



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

**Leny Marlina**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tanggal lahir 11 September 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Perumahan Mitra Berdikari Asri Blok B.1. Nomor 24, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon**. Berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 02/SK/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada : **Moh. Iskandar Ismail, A.Md., SH. Dan Andi Taufik, SH.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor "Moh. Iskandar Ismail, A.Md., SH., dan Rekan", yang beralamat di Jalan Moh. Yamin Nomor 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 1982 almarhum Abd. Halim Y. Makarau telah menikah dengan almarhumah Meti Petta Eppe di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, dengan Akte Perkawinan Nomor 522/XI/7/1978;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut diatas dikaruniai 2 orang anak yang bernama : A. TOMY MAKARAU dan B. LENY MARLINA;
3. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2017 Almarhum Bapak ABD. HALING Y. MAKARAU telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian tertanggal 09 April 2017 Nomor : 79/2007 dan ibu yang bernama METI PETTA EPPE juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana pula dalam surat kematian tanggal 08 September 2018 Nomor : 702-KM-08092018-0001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : TOMY MAKARAU dan LENY MARLINA;
4. Bahwa, selain ahli waris yang disebutkan diatas, Almarhum ABD. HALING Y. MAKARAU dan Ibu METI PETTA EPPE meninggalkan harta warisan berupa :
  - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratapkan seng sebagaimana tertuang dalam buku tanah nomor : 340 An. Pemilik ABD. HALING kemudian dibalik nama menjadi METI PATTA EPPE;
  - Tabungan Deposito BANK BRI Unit Toili Atas Nama METI PETTA EPPE No Rek 516601000180403 sejumlah Rp 800,000,000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
  - Sebidang tanah pekarangan berdasarkan buku tanah Nomor : 362 An. Pemilik Abdul Haling Y. Makarau;
  - Sebidang tanah pekarangan berdasarkan sertifikat nomor : 122 a.n. Pemilik Meti Petta Eppe;

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor 03/147/72/Ttil/1984 atas nama Meti Pettaepe yang terletak di km 10 Desa Toili (dahulu Desa Toili, Kec. Batui) dengan Ukuran 250 m x 400 m (10 Ha);
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 48/147/TN/72.2004 atas nama meti pettaepe yang terletak di km 11 Blok 4 a Wilayah Desa Toili Kec Toili dengan ukuran 1,2 Ha Kebun Kelapa Sawit, 0,8 Ha Kebun Kelapa Dalam;
- Surat Penyerahan tertanggal hari Kamis tanggal 15 Maret 1998 yang Menerima Penyerahan Atas Nama Abd. Haling Y. Makarau;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/96/II/2006 Atas Nama Meti Petta Eppe yang Terletak di Saluan, Kec Toili, seluas 10.000 m2.

5. Bahwa, penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Bapak ABD. HALING Y. MAKARAU dan Almarhum ibu METI PETTA EPPE;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Bapak yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Almarhun Bapak ABD. HALING Y. MAKARAU dan Almarhum ibu METI PETAA EPPE adalah : TOMY MAKARAU dan LENY MARLINA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, Pemohon telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 26 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 1 November 2018, atas panggilan tersebut, Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke ruang sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/Pdt.P/2018/PA.Lwk, karena Pemohon mempunyai saudara kandung yang lain, dan akan dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan ahli waris;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Moh. Iskandar Ismail, A.md., SH, dan Andi Taufik, SH., yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Luwuk, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Pemohon adalah advokat yang telah disumpah untuk menjalankan tugas tersebut, sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Kuasa Pemohon, yang telah bertandatangan secara langsung, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 859 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "... ... Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ...". Karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dalam istilah keperdataan perkara *Volunteir*, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a poin 8 Peraturan

---

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah maksimal menjelaskan kepada Pemohon serta kuasa hukumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di depan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus");

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Pemohon I untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Lwk, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1440 *Hijriah*, oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Ketua Majelis;**

**Hakim Anggota;**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Panitera Pengganti;**

**Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.85.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

---

Penetapan No.256/P/2018/PA.Lwk.  
dari 7 hal.

Hal. 7